

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas melalui hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan terhadap anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disimpulkan bahwa, di Kota Yogyakarta anak yang bermasalah dengan pidana penyalahgunaan narkoba akan ditangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui peran Dinas Sosial yang melibatkan Pekerja Sosial untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban dan saksi penyalahgunaan narkoba. Pendampingan dilakukan oleh Dinas Sosial pada anak korban dan saksi penyalahgunaan narkoba mulai dari tahapan awal pada saat mendapatkan laporan dari penyidik yang telah menangkap anak korban dan saksi, dan pendampingan dilakukan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menjalani tugasnya mendampingi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah daerah sudah sangat baik, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

khususnya dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu dalam Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang fungsinya adalah melakukan pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi Sosial, pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan pelaksanaan pembinaan pasca Rehabilitasi Sosial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat lebih maksimal lagi, mulai dari tahap awal yaitu mulai dari diterimanya laporan dari penyidik dan surat permohonan pendampingan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman yaitu rehabilitasi, agar anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan yang baik dan dapat terpenuhi hak-haknya. Meningkatkan lagi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada formasi Dinas Sosial agar pendampingan terhadap tindak pidana anak penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki tempat khusus untuk melakukan rehabilitasi bagi anak penyalahgunaan narkoba, dan hanya dilakukan tahap rehabilitasi di puskesmas. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan lebih memperhatikan terkait ketersediaan fasilitas dengan

memberikan fasilitas khusus untuk anak korban penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan menyediakan tempat khusus untuk anak korban menjalankan rehabilitasi agar hasil dari rehabilitasi lebih maksimal terhadap anak.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Fasila, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makaraos S.H., M.H, Drs. Suharsil, S.H dan H. Moh Zakky A.S, S.H. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purwoleksono, D. E. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP)

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal :

- Nugroho, O. C. 2017. Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), pp. 161-174.

Hasil Penelitian :

- Ida Bagus Gede Surya Putra Pidada, W. B. (2020). Analisis Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika Yang Ditangani Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2020. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Bilher Hutahaen. 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg). Bontang: Universitas Trunajaya Bontang
- Azwad Rachmat Hambali. 2018. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Makassar: Universitas Muslim Indonesia

Website :

- <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses pada 30 Maret 2022
- <https://kbbi.web.id/anak>, 3 April 2022